

RINGKASAN

**Karnawati
200510020**

Penyelesaian Kasus Kebakaran Lahan Serai Wangi Secara Adat di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues (Dr. Herinawati S.H.,M.Hum. dan Jumadiah S.H., M.H.)

Kebakaran karena kelalaian seseorang diatur dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Penyelesaian sengketa kebakaran lahan serai wangi yang diakibatkan oleh kelalaian di Gampong Pinang Rugub diselesaikan dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh aparatur gampong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan menjelaskan proses ganti rugi terhadap pemilik lahan serai wangi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Gayo Lues, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pegumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*), alat pengumpulan data yakni berupa wawancara kepada narasumber, analisis data yang di gunakan melalui beberapa tahap yakni tahapan pengumpulan data, tahap reduksi, tahap penyajian dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues yang diadili melalui musyawarah adat yang mulanya mendapatkan hasil yakni pelaku membayarkan ganti rugi sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) akan tetapi korban merasa ganti rugi yang di jatuhkan belum sepadan dengan kerugian yang di dapat sehingga korban meminta tokoh adat untuk melakukan musyawarah yang kedua kalinya dan mendapatkan hasil yakni penambahan ganti rugi bagi pelaku sebesar Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sudah disetujui dari semua pihak.

Saran diharapkan kepada Ketua Adat dan Aparatur Gampong dapat mensosialisasikan hukum adat istiadat yang ada di Gampong Pinang Rugub dalam menangani kasus kebakaran lahan yang dilakukan dengan cara musyawarah, Diharapkan kepada masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta mengikuti hukum adat dalam menangani kasus kebakaran lahan serai wangi.

Kata: Penyelesaian, Kelalaian, Kebakaran, Lahan Serai Wangi, Secara Adat.

SUMMARY

**Karnawati
200510020**

**customary disjure resolution in lemongrass
land fire in Gampong Pinang Rugup, Rikit Gaib
District, Gayo Lues Regency
(Dr. Herinawati S.H., M.Hum. and Jumadiah
S.H., M.H.)**

Fire due to someone's negligence is regulated in Article 78 paragraph (4) of Law Number 41 of 1999, punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million rupiah). The resolution of the dispute over the citronella land fire which was caused by negligence in Gampong Pinang Rugub was resolved through deliberations held by Gampong officials.

This research aims to determine and explain criminal liability due to negligence that caused the citronella land fire in Gampong Pinang Rugup, Rikit Gaib District, Gayo Lues Regency and to find out and explain the process of compensation for citronella land owners.

The type of research used is qualitative with an empirical juridical research approach and descriptive research nature. The research location is Gayo Lues Regency, the data sources used are primary data and secondary data, data collection methods are through field research and library research, data collection tools are interviews with sources, data analysis. used through several stages, namely the data collection stage, the reduction stage, the presentation stage and the conclusion drawing stage.

The results of this research show that the case that occurred in Gampong Pinang Rugup, Rikit Gaib District, Gayo Lues Regency, was tried through traditional deliberation which initially resulted in the perpetrator paying compensation of Rp. 70,000,000 (seventy million) but the victim felt that the compensation given was not commensurate with the losses obtained so the victim asked the traditional leaders to hold a second consultation and obtained the result, namely additional compensation for the perpetrator amounting to Rp. 110,000,000 (one hundred and ten million rupiah) and has been approved by all parties.

It is hoped that the traditional leaders and gampong officials can socialize the existing customary laws in Gampong Pinang Rugub in handling cases of land fires which are carried out through deliberation. It is hoped that the community can increase awareness of the environment and follow customary laws in handling cases of citronella land fire

Keywords: Completion, Negligence, Fire, Citronella Land, Traditionally.